



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Igo Argian Pradita Bin Margiono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 21 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Jabon Tengah Rt 01 Rw 03 Ds Jabon Kec Banyakan Kab Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Surya Wardhana, S.H., dkk Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokat Jaringan Rakyat (LBH Fadjar) beralamat di Jln.Pandan No.18 Kel.Sukorame Kec.Mojoroto Kota Kediri A berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 02 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 09 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 09 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Igo Argian Pradita Bin Margiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastic klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421; Dirampas untuk Negara;
 - Sweater warna hitam;
 - Dikembalikan kepada terdakwa IGO ARDIAN PRADITA Bin MARGIONO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yth. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yaitu dakwaan KESATU “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan KEDUA *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Bahwa dalam perkara ini Yth. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan maupun Tuntutannya tersebut diatas berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 114 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal jika dilihat dari keterangan para saksi kepolisian (Saksi PRIMA dan Saksi HENDRI) yang menyatakan dengan tegas bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Prima Setiawan SE melihat terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO yang sedang dibonceng temannya yaitu Sdr. Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi Prima Setiawan SE menghentikan terdakwa yang diduga memiliki narkotika, pada saat petugas Prima Setiawan SE dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi terdakwa, Sdr Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur sementara terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu (serbuk Kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya seberat 0,050 gram (hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. LAB 08631/NNF/2021 tertanggal 13 Oktober 2021), kemudian bungkus shabu dimasukkan lagi ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, *Bahwa tidak ada perbuatan terdakwa sedang transaksi jual beli sabu, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu*, hal itu sebagaimana dalam keterangan Terdakwa, para saksi maupun barang bukti dipersidangan, Bahwa terdakwa dalam keterangannya memiliki barang tersebut bukan untuk diperjual belikan melainkan akan dipergunakan sendiri dengan Sdr. Tejo, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QOU OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN UNTUK DIPERJUAL BELIKAN, Berdasarkan rangkaian peristiwa yang merupakan fakta persidangan Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang seharusnya tidak melanggar Pasal 114 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Yth. Jaksa Penuntut Umum, Sehingga rumusan Dakwaan yang tepat dalam perkara ini, seharusnya pada unsur *"korban penyalahguna narkotika"* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan barang bukti dan fakta persidangan bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat 0.050 gram sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631/NNF/2021 tertanggal 13 Oktober 2021, Sehingga dalam perkara ini bahwa perbuatan Terdakwa jelas tidak pernah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Yth. Penuntut Umum, dengan demikian sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;

3. Bahwa dalam perkara ini Yth. Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam keterangan saksi kepolisian yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menyimpan yang diduga shabu, setelah dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang diduga shabu tersebut dalam diri Terdakwa karena barang bukti tersebut berada dibawah pot lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, bahwa dalam keterangan para saksi tidak ada yang menjelaskan secara derang-benderangan mengenai terdakwa yang sedang menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti yang diduga shabu, Bahwa dalam keterangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan atau menguasai shabu karena telah diajak atau disuruh Sdr. Tejo untuk



mencarikan shabu dengan maksud dan tujuan akan dikonsumsi atau digunakan dengan Sdr. Tejo, pada saat membeli shabu tersebut terdakwa berangkat dengan Sdr. Tejo setelah mendapatkan shabu terdakwa dan Sdr. Tejo akan pulang dan mengkonsumsi shabu bersama akan tetapi sebelum perbuatan terdakwa selesai dilakukan terdakwa telah ditangkap polisi terlebih dahulu, telah dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil negative (hasil pemeriksaan urin No. R/475/X/KES.3/2021/RSB), sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QOU OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUAL BELIKAN, Berdasarkan rangkaian peristiwa yang merupakan fakta persidangan Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang seharusnya tidak melanggar Pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Yth. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa yang bermaksud memakai shabu tersebut tentu saja menguasai atau memiliki shabu tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan shabu tersebut semata-mata untuk dipergunakan sendiri, Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya pertimbangan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, Sehingga rumusan Dakwaan yang tepat dalam perkara ini, seharusnya pada unsur *“korban penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri”* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan barang bukti dan fakta persidangan bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat 0.050 gram sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631/NNF/2021 tertanggal 13 Oktober 2021, Sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa jelas tidak pernah melakukan perbuatan *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Kedua tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Yth. Penuntut Umum, dengan demikian sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klarifikasi tindak pidana, bahwa dalam klarifikasi tersebut menyebutkan berat barang bukti berupa shabu maksimal yaitu 1 gram, dalam fakta persidangan telah ditemukan barang bukti berupa shabu yang diduga milik terdakwa dengan berat 0.050 gram sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631/NNF/2021 tertanggal 13 Oktober 2021, sehingga berat barang bukti tidak lebih dari 1 gram, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa sebagai korban penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri dan masih menjadi pelajar aktif di SMA AL ANWAR Kota Kediri (surat keterangan terlampir) tidak sepatutnya mendapatkan hukuman kurungan penjara melainkan terdakwa wajib mendapatkan rehabilitasi medis sehingga mampu melanjutkan aktifitasnya sebagai pelajar, *Bahwa Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial* sebagaimana dijelaskan oleh pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila dikaitkan dengan peristiwa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan, ternyata terdakwa dalam hal ini menurut pendapat kami Penasihat Hukum terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika bermaksud dan bertujuan untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, karena kenyataannya terdakwa tidak pernah menerima laba/keuntungan sebagai bentuk perbuatannya, awal mula perbuatan yang telah dilakukan terdakwa pula karena dipengaruhi oleh Sdr. Tejo, Sehingga perbuatan Terdakwa sesuai ketentuan pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum;
5. Bahwa sebagaimana pembelaan angka 2-4 diatas perbuatan terdakwa sebagaimana unsur-unsur dari dakwaan Kesatu maupun Kedua tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan jaksa penuntut umum oleh Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan nomor SIM Card 085721691421, sebagaimana dalam fakta persidangan barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika. Dalam Fakta persidangan tidak ditunjukkan dengan jelas dan terbuka, sehingga Penasihat Hukum berkeyakinan barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa. dihubungkan dengan penjelasan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya terdapat kesamaan petunjuk tentang pengembalian barang bukti atau benda sitaan yaitu sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, dimana 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan nomor SIM Card 085721691421 dari saudara terdakwa, yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Sehingga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, demi terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Para Penasehat Hukum berpendapat jika barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan nomor SIM Card 085721691421, yang berstatus sebagai barang bukti dalam perkara ini dikembalikan dari siapa benda itu disita (vide Berita Acara Penyitaan) dan sebagaimana ditentukan juga dalam pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang dan 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berarti pula barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Igo Argian Pradita.

Berdasarkan uraian – uraian Pembelaan tersebut diatas Para penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Igo Argian Pradita Bin Margiono, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Igo Argian Pradita Bin Margiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua dalam Pasal 112

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa Igo Argian Pradita Bin Margiono dari Dakwaan dan Tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Penuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) buah HP android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan nomor SIM Card 085721691421, kepada Terdakwa Igo Argian Pradita Bin Margiono;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana telah Kami sampaikan dalam Pembelaan dan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami mohon Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri memberikan putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2021 bertempat di pinggir Jl. Mataram belakang Pos Lalu Lintas Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Prima Setiawan SE melihat terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO yang sedang dibonceng temannya yaitu Sdr Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi Prima Setiawan SE menghentikan terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga memiliki narkoba, pada saat petugas Prima Setiawan SE dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi terdakwa, Sdr Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur sementara terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu (serbuk Kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, kemudian bungkus shabu dimasukkan lagi ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan nomor SIM Card 085721691421 yang diketemukan pada saku jaket yang dikenakan terdakwa yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya di telpon oleh Sdr Tejo pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib yang minta dicarikan Narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr Agung yang kemudian memberikan nomer telpon Sdr Basong seteah itu terdakwa menelpon Sdr Basong dan membeli shabu setelah terjadi kesepakatan hendak membeli paket Supra seharga Rp.350.000,- lalu terdakwa menghubungi Sdr Tejo menyampaikan bahwa shabu yang dipesan sudah bisa diambil nanti malam. Sekira pukul 21.00 Wib Sdr Tejo datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr Tejo dengan berboncengan sepeda motor pergi membeli shabu, ditengah jalan terdakwa menghubungi Sdr Basong untuk memandu ke lokasi tempat transaksi yaitu di sebuah Pos Kamling dekat persawahan Desa Ngasem Kabupaten Kediri sesampainya ditempat yang dituju langsung melakukan transaksi terdakwa menyerahkan uang Sdr Tejo sebesar Rp.350.000,- dan Sdr Basong menyerahkan 1 (satu) paket supra Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam merah kepada Terdakwa dan paket shabu tersebut terdakwa terima dan terdakwa masukkan ke saku depan jaket sweater yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa dan Sdr Tejopulang ke rumah namun sebelum sampai dirumah terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu atas permintaan Sdr Tejo dimana terdakwa dijanjikan akan di ajak mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan Sdr Tejo, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi shabu bersama Sdr Tejo yang pertama tanggal 11 September 2021 pada malam hari dimana Sdr Tejo datang kerumah terdakwa sambil membawa shabu lalu terdakwa dan Sdr Tejo masuk ke dalam kamar mandi rumah terdakwa dan menghisap shabu bersama secara bergantian dengan menggunakan bong / alat hisap shabu yang sudah disiapkan oleh Sdr Tejo, yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pada malam hari bertempat di rumah terdakwa, Sdr Tejo datang dan mengajak mengonsumsi shabu bersama –sama di dalam kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine No: R/475/X/KES.3/2021/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Kediri tanggal 01 Oktober 2021 dan di tanda tangani oleh dr.Tutik Purwanti,Sp.F dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) Methamphetamine, Amphetamine, Benzodiazepine, Morphine, Cocaine, THC secara kualitatif menggunakan alat Orient;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2021 bertempat di pinggir Jl.Mataram belakang Pos Lalu Lintas Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Prima Setiawan SE melihat terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO yang sedang dibonceng temannya yaitu Sdr Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi Prima Setiawan SE menghentikan terdakwa yang diduga memiliki narkotika, pada saat petugas Prima Setiawan SE dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi terdakwa, Sdr Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur sementara terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu (serbuk Kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, kemudian bungkus shabu dimasukkan lagi ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan nomor SIM Card 085721691421 yang diketemukan pada saku jaket yang dikenakan terdakwa yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa awalnya di telpon oleh Sdr Tejo pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib yang minta dicarikan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr Agung yang kemudian memberikan nomer telpon Sdr Basong setelah itu terdakwa menelpon Sdr Basong dan membeli shabu setelah terjadi kesepakatan hendak membeli paket Supra seharga Rp.350.000,- lalu terdakwa menghubungi Sdr Tejo menyampaikan bahwa shabu yang dipesan sudah bisa diambil nanti malam. Sekira pukul 21.00 Wib Sdr Tejo datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr Tejo dengan berboncengan sepeda motor pergi membeli shabu, ditengah jalan terdakwa menghubungi Sdr Basong untuk memandu ke lokasi tempat transaksi yaitu di sebuah Pos Kamling dekat persawahan Desa Ngasem Kabupaten Kediri sesampainya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang dituju terdakwa langsung melakukan transaksi dengan menyerahkan uang Sdr Tejo sebesar Rp.350.000,- dan Sdr Basong menyerahkan 1 (satu) paket supra Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam merah kepada Terdakwa dan paket shabu tersebut terdakwa terima dan terdakwa masukkan ke saku depan jaket sweater yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa dan Sdr Tejo pulang ke rumah namun sebelum sampai di rumah terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas;

- Bahwa maksud Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu atas permintaan Sdr Tejo dimana terdakwa dijanjikan akan di ajak mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan Sdr Tejo, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Sdr Tejo yang pertama tanggal 11 September 2021 pada malam hari dimana Sdr Tejo datang kerumah terdakwa sambil membawa shabu lalu terdakwa dan Sdr Tejo masuk ke dalam kamar mandi rumah terdakwa dan menghisap shabu bersama secara bergantian dengan menggunakan bong / alat hisap shabu yang sudah disiapkan oleh Sdr Tejo, yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pada malam hari bertempat di rumah terdakwa, Sdr Tejo datang dan mengajak mengkonsumsi shabu bersama –sama di dalam kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine No: R/475/X/KES.3/2021/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Kediri tanggal 01 Oktober 2021 dan di tanda tangani oleh dr.Tutik Purwanti,Sp.F dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) Methampetamin, Amphetamine, Benzodiazepine, Morphine, Cocaine, THC secara kualitatif menggunakan alat Orient;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 17154/2021/NNF positif metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prima Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Mataram belakang pos lalu lintas Semampir Kel. Semampir Kota Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah sebagai berikut awalnya hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saya melihat Terdakwa yang sedang dibonceng temannya yaitu Saudara Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi menghentikan Terdakwa yang diduga memiliki narkotika, pada saat petugas dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi Terdakwa, Saudara Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur sementara Terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu (serbuk kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastic klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421 dan sweater warna hitam yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu shabu tersebut didapat dari Sdr Basong yang merupakan pesanan dari saudara Tejo yang akan dikonsumsi bersama-sama seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu adalah uang Saudara Tejo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hendi Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Mataram belakang pos lalu lintas Semampir Kel. Semampir Kota Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah sebagai berikut awalnya hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saya melihat Terdakwa yang sedang dibonceng temannya yaitu Saudara Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi menghentikan Terdakwa yang diduga memiliki narkotika, pada saat petugas dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi Terdakwa, Saudara Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur sementara Terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu (serbuk kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421 dan sweater warna hitam yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu shabu tersebut didapat dari Sdr Basong yang merupakan pesanan dari saudara Tejo yang akan dikonsumsi bersama-sama seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu adalah uang Saudara Tejo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Danni Bintama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Mataram belakang pos lalu lintas Semampir Kel. Semampir Kota Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melihat langsung karena pada waktu itu saksi sedang pulang dari bekerja dan lewat jalan itu dan saksi mengira ada perkelahian dan saksi berhenti serta hendak mau memisahkan ternyata petugas kepolisian sedang menangkap Terdakwa serta menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421 dan sweater warna hitam yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Mataram belakang pos lalu lintas Semampir Kel. Semampir Kota Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah sebagai berikut awalnya hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saya melihat Terdakwa yang sedang dibonceng temannya yaitu Saudara Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi menghentikan Terdakwa yang diduga memiliki narkotika, pada saat petugas dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi Terdakwa, Saudara Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur sementara Terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu (serbuk kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421 dan sweater warna hitam yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu shabu tersebut didapat dari Sdr Basong yang merupakan pesanan dari saudara Tejo yang akan dikonsumsi bersama-sama seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Tejo Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali dipesan dari Sdr Basong melalui Hp atas inisiatif Sdr Tejo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam merah;
- 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421;
- 1 (satu) jaket sweater warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF positif metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Mataram belakang pos lalu lintas Semampir Kel. Semampir Kota Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kronologis penangkapan tersebut adalah sebagai berikut awalnya hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saya melihat Terdakwa yang sedang dibonceng temannya yaitu Saudara Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi menghentikan Terdakwa yang diduga memiliki narkotika, pada saat petugas dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi Terdakwa, Saudara Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur sementara Terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu (serbuk kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421 dan sweater warna hitam yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar shabu shabu tersebut didapat dari Sdr Basong yang merupakan pesanan dari saudara Tejo yang akan dikonsumsi bersama-sama seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Tejo Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali dipesan dari Sdr Basong melalui Hp atas inisiatif Sdr Tejo;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF positif metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Igo Argian Pradita Bin Margiono sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Mataram belakang pos lalu lintas Semampir Kel. Semampir Kota Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421 dan sweater warna hitam yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah sebagai berikut awalnya hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saya melihat Terdakwa yang sedang dibonceng temannya yaitu Saudara Tejo menggunakan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu merah pada traffic light simpang 4 semampir, lalu saksi menghentikan Terdakwa yang diduga memiliki narkotika, pada saat petugas dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendatangi Terdakwa, Saudara Tejo langsung tancap gas motornya dan kabur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa berhasil dipegang oleh petugas ketika diminta turun dari sepeda motornya, setelah itu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu (serbuk kristal warna bening) yang dikemas menggunakan plastik klip ukuran 2x3 cm;

Menimbang, bahwa shabu shabu tersebut didapat dari Sdr Basong yang merupakan pesanan dari saudara Tejo yang akan dikonsumsi bersama-sama seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan uang Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Tejo Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah 3 (tiga) kali dipesan dari Sdr Basong melalui Hp atas inisiatif Sdr Tejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08631 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IGO ARGIAN PRADITA Bin MARGIONO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 17154/2021/NNF positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih $\pm 0,050$ gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang pelajar dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) jaket sweater warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Igo Argian Pradita Bin Margiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu seberat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya ukuran 2x3 cm;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Android Merk Lenovo Type A6000 warna hitam putih dengan no sim card 085721691421;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) jaket sweater warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022**, oleh kami, **Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Rahardjo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Mutia Tri Andalusia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kdr